



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Mutasi Dan Rotasi Kepala SD Dan SMP, Diduga Catat Hukum



Karawang, WJ Group

Mutasi dan Rotasi Kepala Sekolah di Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2018 di Halaman Plaza Pemerintah Kabupaten Karawang, menimbulkan Polemik dan diduga Cacat Hukum.

Laporan Kepala BKPSDM kabupaten Karawang kepada Bupati Karawang mengatakan Berdasarkan Permendiknas No.28 Tahun.2010 Bab (V) : Masa Tugas, Pasal 10, ayat 5 menyebutkan, Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Mecermati Petikan SK Bupati Nomer 230/Kep.3748/BKPSDM/2018, pada (mengingat) : Nomor urut (11) : Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ; Nomor urut (12) : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.16 Tahun. 2009 dan Nomor urut (13) : Permendikbud No.6 Tahun 2018. Di dalam Petikan SK Bupati ini tidak tercantum Permendiknas Nomo 28 Tahun 2010.

Dan Petikan SK Bupati Nomer 230/Kep.3748/BKPSDM/2018 ditandatangani Bupati Karawang Tanggal 16 Juli 2018, tetapi pelaksanaan pelantikannya pada Tanggal 3 Agustus 2018 sehingga dalam jeda waktu dari tanggal 16 Juli sampai 3 Agustus 2018, hal tersebut patut diduga terjadi tawar menawar dan transaksional dalam menempatkan para kepala sekolah.

Yang lebih fatal lagi para Kepala Sekolah SD dan SMP yang masuk periodeisasi di eksekusi kembali menjadi guru. PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, periodisasi Kepala Sekolah akan dihapus, tidak lagi menggunakan siklus 4 tahunan. Tidak ada kewajiban lagi untuk penggantian Kepala Sekolah setelah satu periode atau dua periode. Jabatan Kepala Sekolah akan ditentukan oleh kinerja.

Jika kinerjanya tidak memuaskan masa kerja kepala sekolah bisa diberhentikan dan diganti oleh yang lain. Dengan demikian seorang Kepala Sekolah mempunyai kesempatan untuk bisa bertugas sampai pensiun apabila mampu menunjukkan kinerja terbaiknya.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Karena Mutasi dan Promosi Kepala Sekolah SD dan SMP yang patut diduga cacat hukum maka para pihak yang telah di rugikan dengan terbitnya Petikan SK Bupati Nomor : 230/Kep.3748/BKPSDM/2018 dapat melakukan gugatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga membuat laporan ke Ombud-sman RI.

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta

Atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman juga bertugas: (1). Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2). Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.

Selain tersebut, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Paragraf (4) : Fungsi. pasal (30) KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

“Mutasi Aparatur Sipil Negara Jangan seperti Mengelola Warung, Mutasi atau pemberhentian ASN yang dilakukan oleh kepala daerah harus jelas. Kepala Daerah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi ASN sebelum mengambil kebijakan terhadap ASN.

Dengan cara ini, kebijakan tidak diambil secara subjektif karena Komisi ASN akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.”

Demikian di katakan oleh Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Karawang (FKMK) E. Sutisna kepada WJ Group, Senin, 7 Agustus 2018 di Sekretariat FKMK. **(Jamal)**